

**TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP SARANA
PENGUMPULAN ZAKAT SECARA *ONLINE* MELALUI KITABISA.COM**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ARIEF KURNIAWAN SYAHBANI

15380073

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK

Munculnya era industri digital 4.0 yang segala sesuatunya melalui media telekomunikasi seperti internet, televisi, smartphone dan sebagainya secara nyata telah memengaruhi budaya karena penyebaran informasi ke seluruh dunia dan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan sangat cepat dan mudah. Tanpa terkecuali dalam hal kewajiban umat Islam yaitu, menunaikan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Oleh karena itu, setiap umat Islam wajib melaksanakan ibadah zakat sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Cara pembayaran zakat yang biasanya umum dilakukan secara langsung antara muzaki kepada mustahik atau melalui lembaga dan institusi. Di era baru sekarang ini pembayaran zakat bisa dibayarkan secara tidak langsung dengan melalui media internet. Hal ini menimbulkan masalah terhadap pembayaran zakat diantaranya *website* yang bertindak seolah-olah sebagai amil zakat yaitu dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat secara *online* tanpa izin pejabat yang berwenang seperti yang sudah tertuang di dalam undang-undang nomor 23 tentang pengelolaan zakat pasal 38. Salah satu sarana layanan pembayaran zakat berbasis *website* yang telah dilakukan oleh *website* Kitabisa.com. Kitabisa.com pada awal mulanya di tahun 2013 merupakan *website* yang pada awalnya bergerak di bidang *crowdfunding* atau *fundraising* yang disebut juga penggalangan dana. Namun, setelah di *relaunch* tahun 2015 setahun kemudian di tahun 2016 Kitabisa.com meluncurkan fitur baru yaitu fitur pembayaran zakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitabisa.com hanya merupakan perantara atau wadah di dalam pengumpulan zakat ini. Menurut yuridis perundang-undangan, status kedudukan Kitabisa.com di dalam sistem pengumpulan zakat secara *online* ini adalah sah karena bisa disamakan dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) seperti yang sudah tertuang di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurut normatif hukum Islam praktek pengumpulan zakat secara *online* oleh Kitabisa.com adalah sah. Karena Kitabisa.com hanya sebagai *tawasul* (perantara) antara muzaki dengan lembaga pengelola zakat dan Kitabisa.com tidak mengambil dana zakat dari muzaki untuk operasional perusahaan. Kitabisa.com mengambil dana operasional dari kegiatan penggalangan dana dan kegiatan sosial dan sebagainya sebesar 5%. Dari kedua sistem hukum di temukan perbedaan dan persamaan: Perbedaan keduanya pada status kedudukan dalam pengumpulan zakat secara *online*. Sedangkan persamaan keduanya adalah sistem pengumpulan zakat secara *online* ini sah menurut normatif hukum islam maupun yuridis perundang-undangan.

Kata kunci: pengumpulan zakat, *online*, normatif, yuridis

ABSTRACT

The emergence of the 4.0 digital industry era, everything through telecommunications media such as the internet, television, smartphones and so on has significantly influenced the culture because of the spread of information throughout the world and from one place to another very quickly and easily. Without exception in terms of the obligations of Muslims, namely, performing zakat which is one of the fifth pillars of Islam. Therefore, every Muslim is obliged to practice zakat according to the applicable laws and regulations. How to pay zakat which is usually done directly between muzaki to mustahik or through institutions and institutions. In this new era, zakat payments can be paid indirectly through internet media. This raises a problem with zakat payments, including websites that act as if amil zakat, namely by collecting, distributing or utilizing zakat online without the authority of the authorized person as stated in law number 23 concerning the management of zakat article 38. One of the website-based zakat payment service facilities that has been done by the Kitabisa.com website. Kitabisa.com at the beginning in 2013 was a website that initially engaged in crowdfunding or fundraising, also called fundraising. However, after being relaunched in 2015 a year later in 2016 Kitabisa.com launched a new feature, namely the payment of zakat.

This type of research is qualitative research with a juridical and normative approach. While the data analysis method used is descriptive analytic. In the method of compiling data collection using the method of observation, interviews, and literature.

The results of the study show that Kitabisa.com is only an intermediary or container in the collection of zakat. According to juridical legislation, status position of Kitabisa.com for collecting the zakat by online system is legal because it can be compared with the *Unit Pengumpul Zakat* (UPZ) as listed in law number 23 of 2011 concerning the management of zakat. According to normative Islamic law the practice of collecting zakat online by Kitabisa.com is legal. Because Kitabisa.com is only a *tawasul* (intermediary) between muzaki and zakat management institutions and Kitabisa.com does not take zakat funds from muzaki for company operations. Kitabisa.com takes operational funds from fundraising and social activities and so on by 5%. From both legal systems, we find differences and similarities: The differences between the two of status position on collecting zakat by online system. Whereas the similarities of both is that zakat collecting by online system is legal according to normative Islamic law and juridical legislation.

Keywords: zakat collection, online, normative, juridical

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arief Kurniawan Syahbani

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arief Kurniawan Syahbani
NIM : 15380073
Judul : "Tinjauan Yuridis dan Normatif terhadap Sarana Pengumpulan Zakat Secara *Online* Melalui Kitabisa.com".

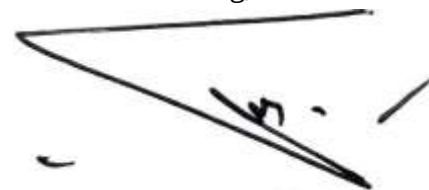
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Sya'ban 1440 H
11 April 2019 M

Pembimbing,



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19768920 200501 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-175/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP SARANA PENGUMPULAN
ZAKAT SECARA ONLINE MELALUI KITABISA. COM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIEF KURNIAWAN SYAHBANI
Nomor Induk Mahasiswa : 15380073
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II


Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 03 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Arief Kurniawan Syahbani
NIM : 15380073
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis dan Normatif terhadap Sarana Pengumpulan Zakat Secara Online Melalui Kitabisa.com”.

Adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya tulis ini bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 11 April 2019

Saya yang menyatakan,



Arief Kurniawan Syahbani
NIM. 15380073

**KESUKSESAN MEMANG TIDAK DIJAMIN
DARI BERSEKOLAH**

TETAPI...

**SEKOLAH DAN BELAJAR MEMBUAT
JALAN MENUJU KESUKSESAN MENJADI
LEBIH MUDAH**

MERRY RIANA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku Bapak Mujiyanto dan Ibu Rahmah Sari beserta Adik ku Rizky Maulana Ibrahim, Kekasih ku Eka Nur Fitriyani, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang sudah memberikan doa, dukungan dan motivasi serta semangat serta para dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu secara tulus dan ikhlas.

Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Ẓâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Wâwû	w	we
هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَّلَ	ditulis	nazzala
بِهِنَّ	ditulis	bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	فلا	ditulis	falâ
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati	ditulis	i
	تفصيل	ditulis	tafşîl
4	dammah + wawu mati	ditulis	u
	أصول	ditulis	uşûl

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	الزحيلي	ditulis	az-Zuhailî
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	الدولة	ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ’
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	ditulis	żawî al-Furûḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., yang selalu memberikan rahmat, inayah, dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia dari zaman kegelapan hingga pada zaman keislaman yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Sarana Pengumpulan Zakat Secara Online Melalui Kitabisa.com”**. tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M. A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dra. Hj. Widyarini, M.M. selaku Dosen Penasihat Akademik
6. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan khusus dan petunjuk yang sangat berharga serta meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat selama penulis kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kedua Orangtua Bapak Mujiyanto dan Ibu Rahmah Sari yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Untuk Adikku Rizky Maulana Ibrahim yang telah memberikan doa dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini
10. Kekasihku Eka Nur Fitriyani yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa di saat penulis mengalami kesulitan serta bantuan dalam mencari data hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Sahabatku, Khozy, Vivi, Arif, Ery, dan Amel yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, doa dan bantuannya disaat penulis mengalami kesulitan serta bantuan dalam mencari data hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Temanku Nadiva Maharani selaku Happiness Agent dari Kitabisa.com yang telah memberikan informasi-informasi serta data dari Kitabisa.com sehingga membantu terselesaikannya skripsi ini.
13. PT Kita Bisa Indonesia yang telah berkenan menjadi objek penelitian dan membantu memberikan data-data dan informasi untuk penulis sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Ibu Tris selaku petugas administrasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh staff administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Sahabat – sahabatku Keluarga Front Pencari Ilmu, Alan, Ali, Ain, Chadiq, Falah, Irul, Ilham, Joko, Mas Peri, Muis, Mundzir, Syihab. yang telah bersama kurang lebih selama 3 tahun dan selalu memberikan dukungan, nasihat, motivasi, dan bantuan selama penulis mengalami kesulitan. Suatu kebanggaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu serta hidup di Yogyakarta bersama kalian. Semoga sukses selalu dan terjaga silaturahmi diantara kita.
16. Teman-temanku, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa dan nasihat selama penyusunan skripsi ini. Suatu kebanggaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjaga silaturahmi diantara kita.

17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata, Arinal, Mas Bowo, Mas Rifqy, Mail, Mba Dita, Fatma, Hani, Nisa, Fitroh dan bapak Khoerul selaku Dosen Pembimbing Lapangan Serta keluarga Bapak Kemidi selaku Induk Semang dan warga padukuhan Plampang 3 Desa Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan pengalaman, doa, dan dukungan yang sangat berharga bagi penulis. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
18. Teman-teman Kerja, Ibu Maya selaku owner May Thai Tea tempat saya bekerja dan rekan kerja lainnya yang telah memberikan motivasi, fasilitas, dan dukungan kepada penulis sehingga membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Rekan-rekan Komunitas, Kaskusepur, Railfans Indonesia, Mifans Yogyakarta memberikan motivasi, dukungan, dan doa. Suatu kebahagiaan bisa bergabung bersama kalian semua dalam berorganisasi. Semoga selalu terjaga silaturahmi kita semua.
20. Semua pihak, yang tidak dapat saya sebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kebaikan dan jasa mereka semua mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya dari Allah SWT Tuhan YME. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Sya'ban 1440 H

11 April 2019 M

Arief Kurniawan Syahbani

NIM. 15380073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT	22
A. Pengertian Zakat	22
B. Dasar Hukum Zakat	24
C. Syarat-syarat dan Rukun Zakat	26

1. Syarat wajib dikeluarkannya zakat	26
2. Rukun zakat.....	28
3. Sunnah zakat	29
D. Macam-Macam Zakat	29
1. Zakat mal.....	29
2. Zakat fitrah.....	29
E. Amil Zakat	30
1. Pengertian amil zakat.....	30
2. Syarat-syarat menjadi amil zakat	31
3. Tugas-tugas dan hak-hak amil zakat.....	32
F. Sistem Pengelolaan Zakat	34
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KITABISA.COM SEBAGAI SARANA	
PENGUMPULAN ZAKAT SECARA <i>ONLINE</i>	38
A. Sejarah Berdirinya Kitabisa.com	38
B. Profil Perusahaan dan Legalitas Perusahaan.....	40
1. Profil dan legalitas Kitabisa.com	40
C. Struktur Organisasi dan Penasihat Di Kitabisa.com	41
1. Struktur organisasi Kitabisa.com	41
2. Penasihat Kitabisa.com	42
D. Biaya Operasional Perusahaan.....	43
E. Proyek-proyek Kreatif Di Kitabisa.com	43
F. Pengguna Zakat <i>Online</i> Di <i>Website</i> Kitabisa.com	47
G. Mekanisme Zakat <i>Online</i> Via Aplikasi Di Kitabisa.com	48

BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP SARANA PENGUMPULAN ZAKAT SECARA <i>ONLINE</i> MELALUI KITABISA.COM.....	53
A. Tinjauan Yuridis Perundang-undangan terhadap Sarana Pengumpulan Zakat Secara <i>Online</i> Melalui Kitabisa.com	53
1. Kedudukan Kitabisa.com di dalam Zakat menurut perundang-undangan.....	53
2. Perhimpunan zakat secara <i>online</i> menurut perundang-undangan.....	55
B. Tinjauan Normatif Hukum Islam terhadap Sarana Pengumpulan Zakat Secara <i>Online</i> Melalui Kitabisa.com	56
1. Kedudukan Kitabisa.com di dalam zakat menurut hukum Islam.....	56
2. Perhimpunan zakat secara <i>online</i> menurut hukum Islam	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya era globalisasi juga tidak bisa dilepaskan dari peran teknologi yang sangat menonjol sifatnya. Media telekomunikasi seperti internet, televisi, telepon, telegram, faksimili, dan sebagainya secara nyata telah mempermudah penyebaran informasi ke seluruh penjuru dunia dan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan bahkan seolah-olah telah mendekatkan dan mempersempit jarak dari satu tempat ke tempat lainnya.¹

Islam menghendaki agar segala sesuatu, semua hal yang akan dilaksanakan umatnya, terlebih dahulu haruslah dimengerti, dipahami, dan diyakini dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Menjadi masalah, sistem jaminan sosial merupakan suatu tantangan baru pada zaman sekarang ini. Lahirnya sistem ini akibat dari timbulnya masalah sosial. Sebagai sebab, adanya perubahan drastis dalam bidang industri dan kemajuan ekonomi.²

¹ Saharudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi (Sebuah Pengantar)*, (Sleman: Pustaka Akademika, 2011), hlm. 160.

² Rauf dkk, *Zakat*, Cetakan Ketiga, (ttp.:PT. Grafiktama Jaya,1992), hlm. 10.

Tanpa terkecuali dalam hal kewajiban umat Islam dalam hal ini adalah menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima sama dengan sholat, puasa, dan naik haji. Oleh karena itu, setiap umat Islam wajib melaksanakan ibadah zakat sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.³

Sesuai dengan hukum dan ketentuan yang sudah berlaku, bahwa pembayaran zakat fitrah dan mal biasanya dari *muzakki* dibayarkan langsung kepada para mustahik yang terdekat di daerah *muzakki* tinggal, atau melalui lembaga dan institusi terpercaya seperti Dompot Dhuafa, Baznas, LAZ dan seterusnya.

Namun di era industri digital 4.0 yang notabennya segala sesuatu yang serba digital ini mengakibatkan adanya perubahan gaya atau budaya. Pembayaran yang biasanya umum dilakukan secara langsung antara *muzakki* kepada mustahik atau melalui lembaga dan institusi maka pada era industri digital 4.0 pembayaran zakat bisa dibayarkan secara tidak langsung dengan melalui jaringan internet. Bermula dari jaringan internet dan *website* atau aplikasi media sosial yang digunakan sebagai wadah atau sarana, maka setiap penggunanya dengan sangat mudah dapat mengaksesnya. Peluang dalam

³ *Ibid.*, hlm. 9.

melakukan penggalangan dana secara *online* di Indonesia cukup besar, melihat dari penggunaan jaringan internet di Indonesia.⁴

Praktik pembayaran zakat di Indonesia biasanya dimanfaatkan untuk kemashlatan umat Islam yaitu membantu meringankan beban mustahik. Terdapat dua jenis zakat yaitu, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal atau zakat harta yaitu zakat yang dibayarkan dengan harta kekayaan, ternak, tanaman, barang perniagaan, barang tambang, dan *rikaz* (harta karun) yang sudah mencapai nisabnya dengan tujuan mensucikan harta. Zakat fitrah yaitu zakat yang bisa dibayarkan hanya pada bulan ramadan saja dengan ketentuannya seberat minimal 3,1 liter atau 2,5 kg beras atau bisa dengan uang sesuai harga beras tujuan zakat ini adalah untuk mensucikan jiwa.

Permasalahan terhadap pembayaran zakat secara *online* ini adalah beberapa wadah atau *website* yang memanfaatkan dana zakat untuk operasional lembaga. Wadah atau *website* ini beralih atau bertindak layaknya sebagai amil zakat yaitu dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang seperti yang sudah tertuang di dalam undang-undang nomor 23 tentang pengelolaan zakat pasal 38. Masalah lain juga yang sering terjadi yaitu tidak adanya pemberitahuan kepada *muzakki* apakah zakatnya sudah tersalurkan sampai kepada mustahik atau belum.

⁴ Wandi Adiansyah dkk, 'Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial', (tpp., tnp.:2016), hlm. 31.

Salah satu sarana layanan pembayaran zakat berbasis *website* yang telah dilakukan oleh *website* Kitabisa.com. *Website* ini awal mulanya di tahun 2013 merupakan *platform* atau *website* yang pada awalnya bergerak di bidang *crowdfunding* atau *fundraising* yang disebut juga penggalangan dana. Namun setelah di *relaunch* tahun 2015 setahun kemudian di tahun 2016 *website* ini meluncurkan fitur sarana baru yaitu, fitur pembayaran zakat.

Sarana layanan pembayaran zakat ini cukup diminati di Indonesia. Dalam mekanisme pembayarannya yaitu *muzakki* memilih salah satu kampanye kemudian pilih “TUNAIKAN ZAKAT” lalu mengikuti intruksi yang diberikan sistem mengisi nominal atau perhitungan nominal dengan kalkulator zakat lalu mengisi identitas dan pilih metode pembayaran setelah itu transfer sesuai tagihan yang diinformasikan sistem.

Jika dihubungkan dengan peraturan yuridis di Indonesia dan normatif hukum Islam. Di dalam Undang-undang nomor 23 tentang pengelolaan zakat, dalam Pasal 24 dijelaskan lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten atau kota diatur dalam peraturan pemerintah. Status kedudukan Kitabisa.com di dalam pengumpulan zakat adalah sebagai perantara yang di dalam hukum Islam disebut *wasīlah*. Kitabisa.com adalah *tawasūl* (perantara) antara *muzakki* dengan lembaga atau institusi zakat, dengan menggunakan konsep akad *wakālah*. Akan tetapi penulis hanya akan fokus membahas mengenai status kedudukan lembaga di dalam pengumpulan zakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu di teliti secara khusus bagaimana ketentuan yuridis terhadap sarana pengumpulan zakat secara online di *website* Kitabisa.com dan bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Oleh karena itu peneliti akan membuat penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis dan Normatif terhadap Sarana Pengumpulan Zakat Secara Online Melalui Kitabisa.com”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan inti masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah agar peneliti lebih terarah dan sistematis. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1.) Bagaimana tinjauan yuridis perundang-undangan terhadap kedudukan dan sistem pengumpulan zakat secara *online* melalui *website* Kitabisa.com?
- 2.) Bagaimana tinjauan normatif hukum Islam terhadap kedudukan dan sistem pengumpulan zakat secara *online* melalui *website* tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.) Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap legalitas *website* Kitabisa.com sebagai sarana pengumpulan zakat secara *online*.
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan *website* tersebut.

2.) Kegunaan penelitian

Adapun dari dilaksanakan tujuan penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yaitu:

- a. Secara teoretis, dapat memberi manfaat dan memperkaya ilmu atau khazanah keilmuan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal kedudukan lembaga sebagai sarana pengumpulan zakat secara *online* untuk mencapai kesejahteraan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bagi akademisi, dapat menambah keilmuan tentang legalitas dan kedudukan lembaga sebagai sarana pengumpulan zakat secara *online* pada *website* Kitabisa.com. Memberikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan pengumpulan zakat secara *online*.
- c. Bagi perusahaan, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah informasi yang berguna bagi perbaikan dan pengembangan perusahaan, khususnya pada legalitas dan kedudukan lembaga sebagai

pengumpulan zakat secara *online* apabila akan menggunakan ketentuan yuridis dan normatif hukum Islam dalam pelaksanaannya.

- d. Bagi tokoh masyarakat, dapat memberikan pemahaman serta informasi yang cukup kepada seluruh masyarakat agar mengetahui bagaimana tinjauan yuridis normatif terhadap sarana pengumpulan zakat secara *online* di media berbasis *website* yang ada di *website* Kitabisa.com serta dapat dimanfaatkan dalam menambah ilmu pengetahuan dan khazanah dalam bidang hukum Islam sebagai bahan referensi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian yang memiliki perbedaan dan persamaan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya:

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Adidin, judul penelitian yang diangkat adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat Mal Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta,” *Skripsi* strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).⁵ Penelitian ini menekankan pada pengelolaan, mekanisme, pendistribusian, dan hak mustahik atas pendayagunaan zakat *al-Qārd al-ḥasan*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian

⁵ Adidin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat Mal Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta,” *Skripsi* strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

lapangan sebagai data primer dan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder. Data primer di ambil dari lapangan yaitu di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dan data sekunder di ambil dari bahan pustaka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pengelolaan zakat mal di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta yaitu cara mengelola zakat mal yang sesuai dengan hukum Islam dan tepat sasaran seperti pendistribusian zakat yang tepat kepada fakir miskin yang merupakan salah satu dari tingkatan mustahik sehingga bisa mengatasi masalah-masalah perekonomian seperti halnya kemiskinan. Di dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti yaitu persamaan pembahasan tentang pengelolaan zakat, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti yaitu penelitian ini mengambil subjek penelitian pengelolaan zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, sedangkan peneliti mengambil subjek penelitian pengelolaan zakat pada *website* Kitabisa.com.

Penelitian selanjutnya oleh saudari Nurul Fauziah pada tahun 2013, judul penelitian yang di bahas adalah “Internet sebagai Media Fundraising (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Penggunaan *Website* Kitabisa.com),” *Skripsi* strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).⁶ Penelitian ini lebih membahas secara mendalam tentang cara menggalangkan dana melalui *website* Kitabisa.com. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sedangkan data yang di ambil adalah dari *website* penggalangan dana

⁶ Nurul Fauziah, “Internet Sebagai Media Fundraising (Studi Kualitatif pada Penggunaan *Website* Kitabisa.com),” *Skripsi* strata satu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Kitabisa.com, tampilan *website* yang efektif sebagai media *fundraising* dan proses penggunaan internet sebagai media *fundraising* di *website* tersebut. Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara via telepon dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, internet sebagai media *fundraising* adalah suatu cara menggalang dana dengan media internet lebih efektif dan efisien serta proses yang mudah dan tidak mengganggu ketertiban umum. Di dalam penelitian ini memiliki persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Diantaranya terdapat persamaan yaitu pada penggunaan *website* Kitabisa.com sebagai subjek penelitian. Sedangkan terdapat perbedaan yaitu penelitian ini lebih membahas tentang *website* Kitabisa.com sebagai media *fundraising* atau penggalangan dana melalui *website*. Sementara itu, dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu membahas tentang peraturan yuridis dan normatif hukum Islam terhadap *website* Kitabisa.com sebagai sarana pengumpulan zakat secara *online*.

Penelitian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudari Dina Mahdania, judul penelitian yang diangkat yaitu tentang “Penetapan Biaya Adminitrasi *Platform* Kitabisa.com Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi* strata satu UIN Sunan Gunung Jati Bandung (2018).⁷ Penelitian ini lebih membahas secara mendalam pada penetapan biaya adminitrasi pada

⁷ Dina Mahdania, “Penetapan Biaya Adminitrasi Platform Di Situs Kitabisa.com Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi* strata satu UIN Sunan Gunung Jati Bandung (2018).

lembaga penggalangan dana dan di lihat dari segi sudut pandang hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan mengambil data dari *website* Kitabisa.com yaitu penetapan adminitrasi kepada *fundraiser* sebesar 5% per *campaign*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain: observasi, studi kepustakaan, dan *website*.

Berdasarkan penelitian Penetapan Biaya Adminitrasi *Platform* di *website* Kitabisa.com adalah sebuah kontrak baku yang diterapkan oleh *website* Kitabisa.com dalam mekanisme penggalangan dana dan di tinjau dari segi akad, kedudukan lembaga dan biaya adminitrasinya. Di dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan di teliti oleh peneliti yaitu persamaan pada penggunaan *website* Kitabisa.com sebagai subjek penelitian dan persamaan dalam membahas kedudukan lembaga, sedangkan terdapat perbedaan yaitu perbedaan pembahasan yaitu, penelitian ini membahas tentang Penetapan Biaya Adminitrasi *Platform* Kitabisa.com di lihat dari segi Hukum Ekonomi Syariah, sementara penelitian yang akan di teliti oleh peneliti membahas tentang tinjauan yuridis dan normatif terhadap sarana pengumpulan zakat secara *online*.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, belum ada penelitian atau karya ilmiah yang membahas mengenai tinjauan yuridis normatif terhadap sarana pengumpulan zakat secara *online* namun penyusun menganggap ada beberapa hal yang dapat diambil dari telaah-telaah tersebut baik dari sisi data maupun garis besar pemikiran dan pembahasannya, selain belum adanya penelitian

mengenai sarana pengumpulan zakat secara *online*, tinjauan yuridis dan normatif terhadap kedudukannya juga masih belum ada.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dibutuhkan kerangka berfikir atau teori sebagai alat bedah analisis untuk memudahkan penulis dalam pendekatan terhadap objek permasalahan. Berikut kerangka teori yang digunakan penulis:

1. Pengertian zakat

Zakat menurut bahasa, zakat berasal dari bahasa arab yaitu kata “*zakā*” yang berarti kesuburan (*namū*), kesucian (*tahārah*) dan keberkahan (*barakāh*). Dinamakan demikian karena mendatangkan kesuburan, dan menggambarkan kesucian seseorang yang jauh dari sifat kikir serta mendatangkan *barakāh* baik bagi hartanya maupun orang yang mengeluarkannya.⁸ Arti “tumbuh” dan “suci” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi, lebih dari itu, juga untuk orang yang mezakatkannya, sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surah at-Taubah ayat 103 berikut:

⁸ Rauf dkk, *Zakat*, hlm. 24.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم

والله سميع عليم⁹

Zakat menurut istilah, kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dari hartanya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*) dengan persyaratan tertentu telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis.¹⁰

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.¹¹

2. Syarat-syarat dan rukun zakat

A. Syarat-syarat zakat

Adapun syarat wajib dikeluarkan zakat oleh seorang *muzakki* yaitu:¹²

⁹ At-Taubah (9): 103

¹⁰ Rauf dkk, *Zakat*, hlm. 25.

¹¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (2).

¹² Ismail Nawawi., *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 3.

a. Beragama Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai kesepakatan para ulama (*ijmā'*) karena ia merupakan ibadah yang suci dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekufurannya.

b. Merdeka

Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuan-tuan mereka yang memiliki apa yang ada di tangannya.

c. Mencapai nisab dan haul

Nisab adalah ukuran tertentu yang telah ditetapkan oleh syari'at hingga wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab tersebut. Karena itu bagi orang yang memiliki harta, namun belum mencapai ukuran nisabnya, memiliki harta tersebut secara utuh, maka tidak ada kewajiban pada zakatnya. Sementara haul adalah apabila harta sudah mencapai waktu kurang lebih setahun.

d. Harta yang wajib dizakati

Ada lima harta yang wajib dizakati, yaitu:

1. Emas
2. Perak

3. Uang logam atau uang kertas
 4. Barang tambang
 5. Binatang ternak
 6. Barang dagangan
 7. Hasil panen tanaman
- e. Harta yang dizakati harus kepemilikan penuh bukan dari hutang

Harta kepemilikan penuh yaitu, harta yang didapat atau harta yang berasal dari diri *muzakki* sendiri bukan harta dari hasil hutang kepada orang lain. Tidak diperbolehkan membayar zakat dengan harta hasil hutang.

B. Rukun zakat

Adapun rukun dan hal yang wajib dalam berzakat yaitu, niat. Niat adalah keinginan yang tidak tampak (*irādah baṭīnah*) tetapi merupakan motivasi yang sebenarnya (*iradah haqīqiyyah*).¹³

Sedangkan rukun harta zakat yang dikeluarkan adalah sebagian dari nisab (harta) dengan, melepaskan pemilikannya terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat (*‘āmil*).¹⁴

¹³ Oni Sahroni dkk, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2016), hlm. 55.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

C. Sunnah zakat

Adapun sunnah dari mengeluarkan zakat yaitu, akad. Akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih (pelaku) yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak di dalam kesepakatan itu.¹⁵

D. Macam-macam zakat

Pada dasarnya zakat terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Zakat mal

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang mukmin yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai nisab, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil atau estimasi, cukup haul (berlalu waktu setahun).¹⁶

2. Zakat fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang mukmin setiap bulan Ramadhan.¹⁷

3. Amil zakat

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁶ Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (ttp.:tnp, t.t.), hlm. 10.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 10.

Menurut Majelis Ulama Indonesia amil adalah “seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.”¹⁸ Dapat dikatakan, bahwa amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat termasuk ketua, penulis, bendahara dan petugas lainnya.

Menurut Yusuf Qardhawi, ‘*āmilun* adalah “semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya.”¹⁹

4. Sistem pengelolaan zakat

Menurut Yusuf Qardhawi memilih dan menguatkan dua pendapat tentang pengelolaan zakat dalam fikih Islam.²⁰ *Pertama*, pengelolaan zakat merupakan bagian dari otoritas pemerintahan Muslim, dimana pemerintah berhak mengumpulkan zakat dari seluruh jenis harta, baik yang *ẓāhir* maupun yang *baṭīn*, terutama ketika penguasa mengetahui bahwa rakyatnya melalaikan kewajiban zakat. *Kedua*, kegagalan pemerintah mengelola zakat, dengan membiarkan dan tidak memungut zakat dari masyarakat, tidak menghapus tanggung jawab individu dari pembayaran zakat, di mana *muzakki* tetap harus

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-zaḳā*, terjemahan, Cetakan ketiga, (Bogor: Pustaka Utera Antarnusa. t.t.), hlm. 579.

²⁰ *Ibid*, hlm. 752-753.

menilai zakat yang harus dibayarnya dan menyalurkannya sendiri kepada mustahik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹ Metode yang digunakan yaitu deskriptif yuridis dan normatif dengan mengumpulkan data-data informasi secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang akan dibahas dengan membahas asas-asas dalam ilmu hukum.²² Dalam penelitian ini peneliti memilih *website* Kitabisa.com sebagai sarana pengumpulan zakat secara *online*.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu, pendekatan yuridis dan normatif yang ditinjau dari segi hukum positif serta ditinjau dari segi hukum Islam.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 4.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.²³ Data primer dalam skripsi ini di peroleh melalui observasi dan wawancara pada *website* Kitabisa.com.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam skripsi ini data sekunder yang digunakan yaitu, buku-buku, skripsi, Undang-undang, dan pustaka-pustaka lain yang berhubungan dengan sarana pengumpulan zakat secara *online*.

c. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap data dan fakta yang terdapat di dalam *website* Kitabisa.com. Pengamatan dilakukan dengan memahami fitur

²³ *Ibid.*, hlm. 106.

“TUNAIKAN ZAKAT” yang terdapat di halaman *campaign* pada *website* Kitabisa.com.

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab kepada pihak *website* kitabisa.com untuk mengetahui data dan informasi langsung. Wawancara ini dilakukan dengan via *website*, *e-mail*, dan telepon.

c. Studi pustaka

Sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan jalan mencari data pada buku, majalah, tulisan, arsip-arsip yang tersedia, *website-website* internet, dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, sehingga dapat dijadikan pelengkap data yang diperlukan untuk pengembangan penelitian.

d. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini yaitu deskriptif analitik, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan bagaimana pengumpulan zakat yang dilakukan *website*

²⁴ *Ibid.*, hlm 107.

Kitabisa.com dan tinjauan yuridis dan normatif terhadap pengumpulan zakat tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Gambaran umum tentang zakat. Dalam bab ini berisi konsep umum tentang sarana pengumpulan zakat. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat, macam-macam zakat, dan sistem pengelolaan zakat.

BAB III : Gambaran Umum tentang Kitabisa.com sebagai sarana pengumpulan zakat secara *online* . Dalam bab ini berisi Pembahasan mengenai data *website* Kitabisa.com yaitu sejarah berdirinya kitabisa.com, profil dan legalitas perusahaan, struktur organisasi, biaya operasional perusahaan, proyek-proyek kreatif, pengguna zakat *online*, mekanisme pembayaran zakat *online*.

BAB IV : Analisis Yuridis dan Normatif terhadap Sarana Pengumpulan Zakat Secara *Online*. Dalam bab ini berisi tinjauan yuridis terhadap legalitas dan kedudukan *website* Kitabisa.com sebagai sarana pengumpulan zakat secara *online*, serta tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan *website* Kitabisa.com sebagai sarana pengumpulan zakat secara *online*

BAB V : Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta daftar pustaka yang digunakan peneliti dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Secara yuridis perundang-undangan, status kedudukan Kitabisa.com di dalam zakat sebagai wadah atau perantara bagi lembaga amil resmi apabila di tinjau dari yuridis adalah sah tetapi belum ada payung hukumnya di dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Merujuk pada perundang-undangan tersebut, kedudukan Kitabisa.com bisa disamakan dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), namun tetap ada perbedaan dalam prakteknya. Sistem pengumpulan zakat secara *online* yang dilakukan oleh *website* Kitabisa.com apabila di tinjau dari yuridis belum memiliki aturan atau payung hukum secara jelas di dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun, kegiatan ini merupakan sesuatu yang sah, karena pada prakteknya hampir sama dengan pengumpulan zakat secara langsung hanya saja pengumpulan zakat secara *online* menggunakan media jaringan internet untuk mempermudah pengumpulan zakat. Jika dikaitkan dengan asas legalitas kegiatan ini tidak termasuk perbuatan melawan hukum karena tidak ada

suatu perbuatan hukum yang dapat di hukum apabila perbuatan tersebut belum di atur dalam perundang-undangan sebelumnya atau terdahulu.

2. Secara normatif hukum Islam, Kedudukan Kitabisa.com adalah sebagai *wasīlah* atau *tawasūl* (perantara) antara *muzakkī* dengan lembaga amil resmi, Kitabisa.com tidak bisa dikatakan sebagai ‘*āmil*, oleh karena itu lembaga Kitabisa.com tidak boleh menggunakan dan tidak mempunyai hak sedikit pun dari dana zakat untuk kepentingan perusahaan. Karena dana zakat itu milik umum, tidak boleh seseorang memiliki keinginan untuk mengambilnya banyak atau pun sedikit kecuali ia memiliki wewenang yang sah menurut hukum.. Lalu sistem pengumpulan zakat *online* yang dilakukan Kitabisa.com menurut hukum Islam adalah sah, karena media online ini hanyalah sebagai fasilitas, namun di dalamnya tetap terdapat “Akad” yaitu, ijab qobul. Praktek ijab dan qobul di dalam zakat secara online berbeda, biasanya ijab dan qobul dalam zakat dilakukan secara langsung dalam hal ini ijab qobul dilakukan secara tidak langsung, namun.yang terpenting dari menunaikan zakat adalah niat di dalam hati muzaki tersebut untuk membayarkan zakatnya, karena niat merupakan sebuah rukun dalam berzakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran mengenai masalah yang terkait, yaitu:

1. Bagi pemerintah

- a. Mempertegas dan menambahkan peraturan di dalam payung hukum yang telah di buat yaitu, undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tentang bagaimana sistem pengumpulan zakat secara *online*, legalitas kedudukan para pihak di dalam pengumpulan zakat secara *online*, hak dan kewajiban para pelaku di dalam pengumpulan zakat secara *online*, serta larangan dan sanksi bagi terhadap oknum yang melakukan pelanggaran di dalam sistem pengumpulan zakat secara *online*.
- b. Pemerintah diharapkan untuk lebih teliti dalam memperhatikan segala bentuk hal-hal yang sifatnya baru dan belum terdapat aturan tertulis di dalam perundang-undangan.

2. Bagi akademisi

- a. Akademisi diharapkan untuk dapat bisa melakukan penelitian-penelitian ilmiah terhadap lembaga-lembaga selain *website* Kitabisa.com sebagai sarana pengumpulan zakat secara *online*.
- b. Akademisi diharapkan untuk dapat bisa melakukan penelitian-penelitian ilmiah yang lebih mendalam terhadap sarana pengumpulan zakat secara *online*.

- c. Akademisi juga diharapkan untuk bisa meneliti hal-hal lain yang dilakukan lembaga Kitabisa.com seperti, penggalangan dana dan *birthday fundraising*.
- 3. Bagi perusahaan
 - a. Perusahaan disini khususnya Kitabisa.com untuk tetap konsisten atau *iṣtiqomāh* tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum positif maupun syariat-syariat Islam di dalam sistem pengumpulan zakat secara *online*.
- 4. Bagi tokoh masyarakat
 - a. Untuk masyarakat juga diharapkan untuk ikut berperan serta dalam mengawasi sistem pengumpulan zakat secara *online*, jika ada pelanggaran di dalam sistem pengumpulan zakat secara *online* segera laporkan kepada pihak yang berwenang.
 - b. Untuk masyarakat untuk tidak langsung berpendapat bahwa menunaikan zakat secara *online* suatu yang tidak sah sebelum mengetahui informasi yang jelas mengenai menunaikan zakat secara *online*, sebaiknya masyarakat melakukan *tabayyūn* (klarifikasi) terhadap informasi terkait zakat secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Almahria, 2011.

2. Hadis

Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn 'Ismail al-, *Ṣaḥih al-Bukhari* “Kitab Bad'i al Wāhyi,” ttp:, tnp, t.t.

Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah al-, *Ṣaḥih at-Tirmiḏi* “Kitāb: Nasā'i, Ṣaḥihul Jami’,” ttp.: tnp, t.t.

3. Kelompok Fikih/Ushul Fikih

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahammam, Fahad Salim, *Fikih Modern Praktis*, Jakarta: Kalil, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Bigha, Musthafa Diibu, *Fiqih Menurut Mazdhab Syafi'i*, Semarang: Penerbit Cahaya Indah, 2008.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Cetakan ketiga, Jakarta: Kencana, 2010.

Inoed, Amiruddin dkk. *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar. 2005.

Mukri, Ghazali, *Fiqh Zakat Kotemporer*, Cetakan Pertama, Solo: Al-Qowam, 2011.

Nawawi, Ismail, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara) 2010.

Sahroni, Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo , 2016.

Qardhawi, Yusuf, *Fīqh al-Zakāh*, Terjemahan: Kathur Suhardi, Cetakan ketiga. Bogor: Pustaka Utera Antarnusa, t.t.

4. Buku

Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Adiansyah, Wandu, “*Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial*”, ttp.: tnp, 2016.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cetakan Pertama, Jakarta: UI Press, 1998.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Arif, Al dan M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Arifin, Bustanul, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2001.

Doa, M. Djamal, *Mengagas Pengolaan Zakat Oleh Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Nuasa Madani, 2001.

Ghozali, Syukri dkk. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: Erlangga, 1997.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema*

Sosial Di Indonesia), Jakarta: Kencana, 2008.

Ichtiyanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta:Ind-Hill Co, 1990.

Isa, Kartika, *Pengantar Hukum Dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2007.

Khikmawati, *Maqashid Syari'ah*, Cet ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*.
Surabaya: Indah, 1987.

Noegroho, Agoeng, *Teknologi Komunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Permono, Sjachul Hadi. *Pemerintah Replublik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)*, Cetakan Ketiga
Jakarta:Pusaka Litera Antar Nusa), 1993.

Saharudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi (Sebuah Pengantar)*,
Sleman: Pustaka Akademika, 2011.

Saltut, Mahmud dan Nasharuddin Thaha, *Aqidah dan Syari'ah Islam*,
Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Rauf, A dan A.S. Rasyid, *Zakat*, Cet Ke-3, Jakarta: PT. Grafiktama Jaya, 1992.

5. Skripsi

Adidin, 2012, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat Mal Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Fauziah, Nurul, 2013, *Internet Sebagai Media Fundraising (Studi Kualitatif pada Penggunaan Website Kitabisa.com)*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.

Mahdania, Dina, 2018, *Penetapan Biaya Adminitrasi Platform Di Situs Kitabisa.com Persfektif Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati.

6. Internet

<https://blog.kitabisa.com/media-list-pertanyaan-interview-.kitabisa.com/>
diakses pada 11 Februari 2019. Pukul 13.30.

<https://kitabisa.com/about-us> diakses pada 11 Februari 2019. Pukul 14.00.

<https://kitabisa.com/login> diakses 18 Maret 2019. Pukul 14.07.

<https://kitabisa.com/our-team> diakses pada 11 Februari 2019. Pukul 14.10.

<https://kitabisa.com/our-advisors> diakses pada 11 Februari 2019.
Pukul 14.15.

<https://digitalentrepreneur.id/revolusi-industri-4-0/> diakses pada 18
Maret 2019. Pukul 17.07.

<https://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=10-langkah-indonesia>
industri 4-0 diakses pada 18 Maret 2019. Pukul 17.10.

<https://indonesiabaik.id/infografis/keterampilan-untuk-hadapi>
revolusi-industri-40 diakses pada 18 Maret 2019. Pukul 17.15.

https://id.wikipedia.org/wiki/M._Alfatih_Timur diakses pada 19 Maret
2019 Pukul 23.15.

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/01/o3bvx539>
lewat-kitabisacom-alfatih-masuk-daftar-calon-pemimpin-asia-versi-forbes
diakses pada 19 Maret 2019 Pukul 23.30.

<http://Rumahamal.org/seputar-zakat/seputar-zakat-jenis.htm>, diakses pada
19 Maret 2019 Pukul 23.35.

<http://www.oocities.org/infozakat.kzis/tujuan.zakat.htm>, diakses pada 19
Maret 2019 Pukul 23.40.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat> diakses pada 19 Maret 2019
Pukul 23.45.

7. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa Nomor: 93 /DSN
MUI/IV/2000 tentang Keperantaraan (wasatha) Dalam Bisnis Property;

Jamilah, Fitrotin, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*,
Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.

Majelis Ulama Indonesia Fatwa Nomor 8 Tahun 2011.

M. Hikmat, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Moeloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2012.

Tahir, Ach, *Cyber Crime: Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya*.
Yogyakarta: Suka Press. t.t.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yuhefizar, *Cara Mudah dan Murah Membangun dan Mengelola Website*,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.